



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 06/01/2024
 Reviewed : 09/01/2024
 Accepted : 13/01/2024
 Published : 20/01/2024

Agnes Susana Merry
 Purwati¹
 Victoria Ari Palma
 Akadiati²
 Yohana Veny Pradita
 Sari³

DAMPAK SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PMKM PRIMA INDONESIA

Abstrak

UMKM memiliki kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, beberapa faktor menjadi penyebab dimasyarakat yang timbul seperti belum memiliki rasa tanggung jawab setelah memiliki NPWP, pengetahuan tentang pengisian SPT Tahunan baik orang pribadi maupun usaha yang masih minim terlebih penggunaan aplikasi e-filling dalam mengisi laporan SPT Tahunan, dan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dampak sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Sampel yang digunakan yaitu para pengusaha mikro kecil dan menengah (PMKM) yang telah tergabung dalam Prima Indonesia sejumlah 35 sampel. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Penggunaan e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) sosialisasi perpajakan, dan penggunaan e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini masih ada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi e-filling.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Penggunaan Efilling, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

MSMEs have a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the law, to carry out their tax obligations, several factors become causes in society that arise such as not having a sense of responsibility after having an NPWP, knowledge about filling out the Annual SPT, both people individuals and businesses are still minimal, especially the use of e-filling applications in filling out the Annual SPT report, and the current matching of NIK to NPWP. The purpose of this study is to analyze the impact of tax socialization and the use of e-filling on taxpayer compliance with PMKM Prima Indonesia. This type of research is quantitative research. The analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The samples used were 35 samples of small and medium micro entrepreneurs (PMKM) who had joined Prima Indonesia. Based on the results of this research analysis shows that (1) Tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance. (2) The use of e-filling has no significant effect on taxpayer compliance. (3) socialization of taxation, and the use of e-filling have a significant effect on taxpayer compliance. Limitations in this study there are still taxpayers who experience difficulties in using the e-filling application.

Keywords: Tax Dissemination, the Use of E-Filling, Taxpayer Compliance.

^{1,2,3}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
 email: ssmerry@gmail.com¹, vicaripalma23@gmail.com², yohanavenyps@gmail.com³

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung?, apakah penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung?, apakah sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung? UMKM menjadi salah satu kegiatan bisnis yang terdampak. Laporan Bank Indonesia yang dirilis pada tahun 2021 menunjukkan, sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif dari sisi penjualan. (Kompas.com: 2021). MenkopUKM Teten Masduki dalam acara Pembukaan Pelatihan, Peningkatan, Kapasitas KUMKM di DI Yogyakarta yang Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan di Yogyakarta, Kamis (19/5), mengatakan tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk UMKM Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. “Ditambah pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, diharapkan semakin mendorong UMKM untuk berkembang secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten. (Koperasi.kulonprogokab.go.id). Dalam kegiatan usaha para UMKM selain melakukan peningkatan penjualan demi keberlangsungan usaha juga memiliki kewajiban terhadap Negara adalah melakukan kewajiban terhadap pajak baik perorangan atau badan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Para UMKM akan mengetahui tarif pajak tersebut pada saat mereka melakukan kewajiban pajaknya setiap tahunnya. Dalam hal ini peranan DJP bersama mitra untuk dapat memberikan sosialisasi pajak kepada para UMKM dan juga menjelaskan kepada mereka tentang sarana yang digunakan dalam melakukan kewajiban tersebut, misalnya bagaimana penggunaan aplikasi e-filling secara benar dan tepat. Dengan terlaksananya kegiatan diatas maka akan memungkinkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terlaksana, dan ini menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan menurut penilaian Direktorat Jenderal Pajak kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Prima Indonesia adalah suatu lembaga yang membawahi para pengusaha mikro kecil dan menengah (PMKM) di Lampung. Yang mana beberapa pengusaha kecil berkumpul untuk bersama-sama berinteraksi dalam mensukseskan bisnis kecil mereka. Terdapat kurang lebih 196 produk yang tersebar di Lampung dengan produk khas Lampung tentunya. (Tribuntribunlampungwiki.com). Diantara mereka para pengusaha masih mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dikarenakan mereka selama ini membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sebagai prasyarat yang diwajibkan oleh pihak-pihak tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung, menganalisa penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung, dan menganalisa sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak PMKM Prima Indonesia di Lampung. Harapan dilakukan penelitian ini memberikan manfaat kepada para penulis selanjutnya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam penggunaan e-filling di masyarakat atau wajib pajak, dan bagi organisasi yang diteliti agar dapat meningkatkan kesadaran perpajakan kepada para anggota pengusaha mikro kecil dan menengah (PMKM) Prima Indonesia sehingga kepatuhan perpajakan tercapai.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Pada tahun 1991 Ajzen mengemukakan *Theory Planned Behaviour* yang menyatakan tentang niat dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan *theory*

planned behaviour yang saling berkaitan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Farah 2020)

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua fungsi dalam perpajakan: (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (2) Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan dalam bidang ekonomi dan sosial dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Farah 2020)

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan bagi dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan antara lain, dengan mengadakan seminar ke berbagai profesi serta pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* dimana acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa


Penggunaan E-Filing

E-Filing adalah sistem pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan online dan bisa diakses kapan pun dan dimanapun melalui website DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Dengan digunakannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomor 3, Maret 2020 4 kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib

Pajak Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Pengaruh Penerapan E-filing...- Reza Nabila Fitria Farah; Sapari 5 oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (Tiraada, 2013).

Kerangka Pemikiran.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Sosialisasi perpajakan adalah salah satu kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, peran utama dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui bagian penyuluhan. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan dan ada yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H_1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Penggunaan E Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 E-Filing adalah sistem pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan online dan bisa diakses kapan pun dan dimana pun melalui website DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya, perilaku wajib pajak memediasi hubungan antara persepsi penggunaan e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Dan ada yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem E-Filling tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN.
 H_2 : Penggunaan e Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan E Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam tercapainya peningkatan pendapatan pajak yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Dengan penggunaan E-Filing yang tepat maka setiap wajib pajak akan dengan mudah saat melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil uji F untuk melihat pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan besaran pengaruh sebesar 64.7%. Dan ada yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP di masa pandemi covid-19.
 H_3 : Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan e Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Untuk itu, diperlukan data guna menjawab masalah yang diteliti, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh anggota Prima Indonesia Lampung yang berjumlah 60 PMKM. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Pemilihan sample dilakukan secara *purposive sampling* (sampel Pertimbangan) yang artinya sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti pada Prima Indonesia di Lampung. Kriteria yang digunakan responden penelitian ini adalah pengurus dan anggota Prima Indonesia yang memiliki NPWP yang berjumlah 35 orang. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono, 2002). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: Variabel Bebas (*Independen*), variabel bebas atau independen menurut Sugiyono, 2002, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel *dependen* (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Penggunaan e-filling (X2). Variabel Terikat (*Dependen*), variabel terikat atau dependen menurut Sugiyono, 2002, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independen*). Dalam

penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Perpajakan (Y). Teknik analisis data yang digunakan yaitu: Analisis Kualitatif, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2016), Uji Validitas, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005), Uji Reliabilitas, uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016), Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil, **uji multikolinieritas**, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen (bebas). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* variabel independen lebih besar dari 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan terdapat multikolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya, uji heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016), **analisis** analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan rumus $Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + e$. Selanjutnya uji hipotesis yang terdiri dari: Uji Statistik (t), uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, Uji Kelayakan Model (Uji F), uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dan Koefisien Determinasi (R²), **uji R²** digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat digunakan untuk memperlihatkan besar kecilnya pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) menurut (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Indikator	R _{Hitung}	R _{tabel}	Keterangan
X _{1.1}	0.659	0,334	Valid
X _{1.2}	0.348	0,334	Valid
X _{1.3}	0.777	0,334	Valid
X _{1.4}	0.548	0,334	Valid
X _{1.5}	0.540	0,334	Valid
X _{1.6}	0.690	0,334	Valid
X _{1.7}	0.408	0,334	Valid
X _{1.8}	0.521	0,334	Valid
X _{1.9}	0.657	0,334	Valid
X _{1.10}	0.761	0,334	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1. diatas, untuk mengetahui valid atau tidak valid hasil kuisisioner yang dibagikan kepada responden harus diketahui r_{tabel} dahulu, maka dihitung menggunakan rumus $Df = N - 2$, dimana n = 35 responden dan 2 adalah angka konstan. Jadi $Df = 35 - 2$ sama

dengan 33, sehingga r_{tabel} jumlah 0.334. Dinyatakan nilai uji validitas untuk variabel X_1 yaitu sosialisasi perpajakan, dengan nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ hasilnya dikatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Penggunaan E-filling (X_2)

Indikator	R_{Hitung}	R_{tabel}	Keterangan
$X_{2.1}$	0.704	0.334	Valid
$X_{2.2}$	0.579	0.334	Valid
$X_{2.3}$	0.498	0.334	Valid
$X_{2.4}$	0.746	0.334	Valid
$X_{2.5}$	0.588	0.334	Valid
$X_{2.6}$	0.734	0.334	Valid
$X_{2.7}$	0.721	0.334	Valid
$X_{2.8}$	0.681	0.334	Valid
$X_{2.9}$	0.373	0.334	Valid
$X_{2.10}$	0.422	0.334	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 2. diatas, untuk mengetahui valid atau tidak valid hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden harus diketahui r_{tabel} dahulu, maka dihitung menggunakan rumus $Df = N - 2$, dimana $n = 35$ responden dan 2 adalah angka konstan. Jadi $Df = 35 - 2$ sama dengan 33, sehingga r_{tabel} jumlah 0.334 Dinyatakan nilai uji validitas untuk variabel X_2 yaitu penggunaan e-filling, dengan nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ hasilnya dikatakan valid

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	R_{Hitung}	R_{tabel}	Keterangan
$Y_{.1}$	0.618	0.334	Valid
$Y_{.2}$	0.766	0.334	Valid
$Y_{.3}$	0.703	0.334	Valid
$Y_{.4}$	0.580	0.334	Valid
$Y_{.5}$	0.699	0.334	Valid
$Y_{.6}$	0.441	0.334	Valid
$Y_{.7}$	0.707	0.334	Valid
$Y_{.8}$	0.668	0.334	Valid
$Y_{.9}$	0.453	0.334	Valid
Y_{10}	0.429	0.334	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 3. diatas, untuk mengetahui valid atau tidak valid hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden harus diketahui r_{tabel} dahulu, maka dihitung menggunakan rumus $Df = N - 2$, dimana $n = 35$ responden dan 2 adalah angka konstan. Jadi $Df = 35 - 2$ sama dengan 33, sehingga r_{tabel} jumlah 0.334 Dinyatakan nilai uji validitas untuk variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ hasilnya dikatakan valid

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.786	10

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa hasil pengolahan data untuk variabel X_1 yaitu sosialisasi perpajakan diperoleh hasil nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari pada nilai dasar yaitu $0.786 > 0.60$, sehingga membuktikan bahwa semua pertanyaan untuk variabel X_1 yaitu sosialisasi perpajakan dinyatakan reliabel.

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel Penggunaan E-filling

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.806	10

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 5. terlihat bahwa hasil pengolahan data untuk variabel X_2 yaitu penggunaan e-filling diperoleh hasil nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari pada nilai dasar yaitu $0,806 > 0,60$, sehingga membuktikan bahwa semua pertanyaan untuk variabel X_2 yaitu penggunaan e-filling dinyatakan reliabel.


Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.807	10

Sumber: Data Diolah

Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 6. terlihat bahwa hasil pengolahan data untuk variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari pada nilai dasar yaitu $0,807 > 0,60$, sehingga membuktikan bahwa semua pertanyaan untuk variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.



Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan tabel 1. diatas menggambarkan bahwa *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* data yang dihasilkan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya sehingga menunjukkan pola distribusi normal, dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.22388500
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.061
Test Statistic		.094

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 7. diatas, diperoleh nilai (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 lebih besar dari α (0.05). Diambil keputusan terima H_0 yang artinya data residual berdistribusi normal.


Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	S.Pajak	.837	1.195
	P. E Filling	.837	1.195
a. Dependent Variable: Total Y KWP			

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan perhitungan nilai *VIF* adalah sebagai berikut:

- Nilai *tolerance* variabel sosialisasi perpajakan (X_1) yakni 0,837 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai *VIF* variabel frekuensi sosialisasi perpajakan (X_1) yakni 1.195 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel independent pada penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 yang berarti bahwa data tidak terjadi multikolonieritas.
- Nilai *tolerance* variabel penggunaan e-filling (X_2) yakni 0,837 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai *VIF* variabel frekuensi penggunaan e-filling (X_2) yakni 1.195 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel independent pada penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 yang berarti bahwa data tidak terjadi multikolonieritas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2. diatas maka hasil uji Heteroskedastisitas adalah tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	17.667	6.456		.010

	S.Pajak	.553	.148	.581	3.729	.001
	P. E Filling	.026	.150	.027	.175	.862
a. Dependent Variable: Total Y KWP						

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,667 + 0.553x_1 + 0.026x_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda seperti di atas dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 17,667 mengandung arti kepatuhan wajib pajak akan tetap atau konstan sebesar 17,667 point tanpa adanya sosialisasi perpajakan maupun penggunaan e-filling.
- Koefisien regresi X_1 sebesar 0.553 berarti kontribusi atau pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.553 point, yang berarti apabila sosialisasi perpajakan meningkat sebesar 1 point dengan asumsi variabel penggunaan e-filling dianggap konstan, maka diprediksikan kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0.553 point.
- Koefisien regresi X_2 sebesar 0.026 berarti kontribusi atau pengaruh penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.026 point, yang berarti apabila penggunaan e-filling meningkat sebesar 1 point dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan dianggap konstan, maka diprediksikan kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0.026 point.

Tabel 10. HASIL UJI Parsial (t-test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.667	6.456		2.737	.010
	S.Pajak	.553	.148	.581	3.729	.001
	P. E Filling	.026	.150	.027	.175	.862
a. Dependent Variable: Total Y KWP						

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Uji statistik (t) pada penelitian ini memiliki tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan rumus $df = n$ (jumlah sampel) – k (jumlah variabel), dimana jumlah sampel sebanyak 35 ($n = 35$), dan jumlah variabel 5 ($k = 5$), maka $df = 35 - 2 = 33$. Sehingga hasil untuk nilai t_{tabel} yang terdapat pada lampiran yaitu sebesar 1,692. Interpretasi hasil uji hipotesis secara parsial diatas sebagai berikut:

a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik (t-test) pada tabel 4.10 menunjukkan hasil variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $3.729 > 1,692$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Penggunaan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik (t-test) pada tabel 4.10 menunjukkan hasil variabel penggunaan e-filling memiliki nilai signifikansi sebesar 0,862 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $0.175 < 1,692$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	190.795	2	95.397	8.639	.001 ^b

Residual	353.377	32	11.043		
Total	544.171	34			
a. Dependent Variable: Total Y KWP					
b. Predictors: (Constant), P. E Filling, S.Pajak					

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Uji statistik (f-test) pada penelitian ini memiliki tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05 dan nilai f_{tabel} yang diperoleh dengan rumus $df_1 = k$ (jumlah variabel) – 1 dan $df_2 = n$ (jumlah sampel) – k (jumlah variabel), dimana jumlah sampel sebanyak 35 ($n = 35$), dan jumlah variabel 2 ($k = 2$), maka $df_1 = 2 - 1 = 1$ dan $df_2 = 35 - 2 = 33$. Sehingga hasil untuk nilai f_{tabel} yang terdapat pada lampiran yaitu sebesar 4,139. Berdasarkan hasil uji statistik (f-test) pada tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $f_{\text{hitung}} > f_{\text{table}}$ yaitu $8.639 > 4,139$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. R dan R square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.351	.310	3.323
a. Predictors: (Constant), P. E Filling, S.Pajak				
b. Dependent Variable: Total Y KWP				

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel 4.12 *output* dari SPSS nilai R sebagai koefisien korelasi adalah 0,592 dan diketahui hasil R *square* sebagai koefisien determinasi ialah 0,351. Hasil tersebut dapat menunjukkan seberapa besarnya pengaruh variabel independent secara menyeluruh terhadap naik turunnya variabel dependent. Dapat dijelaskan bahwa variabel independent mempunyai kemampuan sebesar 35,1% dalam menjelaskan varians terhadap variabel dependent dan masih ada 64,9% varian yang dijelaskan oleh faktor variabel dependent lain.

Pembahasan dari hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak pengaruh yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, seperti hasil uji T pada sosialisasi perpajakan (X_1) mendapatkan nilai t hitung sebesar 1,692 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H_1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan khususnya PMKM Prima Indonesia dan umumnya wajib pajak sangat besar pengaruhnya terhadap pelaporan perpajakannya sehingga kepatuhan perpajakan dapat terpenuhi setiap tahunnya.

2. Pengaruh Penggunaan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel penggunaan e-filling (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak pengaruh yang ditimbulkan kebanyakan tidak berpengaruh atau bisa di sebut variabel X_2 tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, seperti hasil uji T pada penggunaan e-filling (X_2) mendapatkan nilai t hitung sebesar 0.175 dan nilai signifikansi sebesar 0,862 lebih dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel penggunaan e-filling (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Dalam memenuhi kepatuhan setiap wajib pajak akan melakukan pelaporan perpajakannya secara sendiri atau *self assesmen*, dalam pelaporan tersebut wajib pajak masih ada yang melaporkan pajaknya tidak menggunakan e-filling artinya dilakukan secara manual, seperti contohnya untuk wajib pajak pekerja bebas. Walau pun begitu

wajib pajak tersebut dapat dikategorikan melakukan kewajiban dalam kepatuhan perpajakannya. Bagi peserta PMKM Prima Indonesia, dalam menjalankan kepatuhan pajak mereka telah melakukan setiap tahunnya secara manual.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan E-filling Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis f-test pada tabel *anova* yang telah dilakukan menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain H_3 di terima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada PMKM Prima Indonesia dengan menggunakan 35 sampel penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pelaporan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan setiap tahunnya.
2. Variabel penggunaan e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat melakukan kepatuhan perpajakan tanpa menggunakan e-filling atau secara manual dalam pelaporan pajak setiap tahunnya.
3. Variabel sosialisasi perpajakan dan penggunaan e-filling berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pelaporan pajak dan kemampuan dalam penggunaan e-filling maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Agustini, K. D. dan N. L. S. Widhiyanti. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 27(2) Mei: 1343-1364.
- Alisyah A , Afiqoh NW. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 <http://conference.umg.ac.id/index.php/SNEKBIS/2022/paper/view/49>.
- EC Poly Endrayanto. Dkk. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/449>
- Fadhilatunisa D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. Vol. 6, No. 2, Juni 2021
- Fahmami, A. H. dan Norsain. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan. Jurnal Akademi Akuntansi 2(2):104-118
- Ghozali, I, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.polsri.ac.id/3484/3/BAB%20II.pdf>
- <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1115/menkop-teten-pastikan-tahun-2022-umkm-siap-bangkit-dari-pandemi#>
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MQGbGOsAAAAJ&citation_for_view=MQGbGOsAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- <https://tribunlampungwiki.tribunnews.com/2022/08/15/profil-pmkm-prima-indonesia-provinsi-lampung>.
- Kirana. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing. Jurnal Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.

- Online pajak. 2018. Pengertian Wajib Pajak berdasarkan UU KUP. <https://www.onlinepajak.com/pengertian-wajib-pajak>. Diakses Tanggal 07 Desember 2019 (11.30).
- Online pajak. 2019. Sanksi Pajak di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/sanksi-pajak-diindonesia>. Diakses Tanggal 08 Desember 2019 (19.30).
- Setiawan D., Kurniawan B., Payamta. Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi Jogiyanto, H. M. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Andi. Yogyakarta. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 22(1) Juni 2018
- Setiawan H. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada Asn Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/27232-Full_Text.pdf
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Wardani DK. Hipotesis Wati E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). Jurnal Nominal. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>